



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Juni 2020

Halaman: 2

TEMPAT KULINER HARUS TERAPKAN JARAK AMAN

Kerumunan Pembeli Dibubarkan Satpol PP

UMBULHARJO (MERAPI) - Masih banyak tempat kuliner di Kota Yogyakarta yang tidak menerapkan jarak fisik, apalagi jika terjadi antrian panjang pembeli. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta turun tangan melakukan penertiban kerumunan pembeli di beberapa lokasi kuliner.

"Kebanyakan antrian panjang pembelian produk kuliner. Kami tertibkan dengan peringatan dan membubarkan kerumunan karena tidak menerapkan jarak," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, Senin (1/6).

Dicontohkan seperti antrian kuliner di Jalan Kyai Mojo yang ditertibkan bersama Satpol PP DIY beberapa waktu lalu. Menurutnya antrian pembeli menimbulkan kerumunan di tepi jalan dan tidak menerapkan jarak fisik. Akhirnya kerumunan antrian pembelian dibubarkan. Penanggung jawab usaha sudah dipanggil di kecamatan setempat.

"Alasannya tidak menyangka dengan promo, akan ada antrian pembeli banyak. Sudah tidak ada toleransi lagi. Jika terjadi lagi, maka saya bilang saya tutup. Kalau pun pembelian dibungkus atau take away, harus tetap menerapkan jarak," terangnya.

Satpol PP Kota Yogyakarta juga membubarkan kerumunan ojek online di sekitar tempat kuliner di Jalan Tamansiswa. Dia menyebut para ojek online itu tengah mengantre pembelian kuliner maupun pesanan makanan dari konsumen hingga ke tepi jalan.

"Mereka berkerumun di dekat tempat kuliner itu sehingga kalau ada order

bisa cepat dapat. Kami bubarkan dan minta agar tidak berkerumunan dalam menunggu orderan," tegas Agus.

Operasional usaha sudah diatur selama wabah Covid-19 dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/3850/SE/2020 sejak 13 Mei lalu tentang pengaturan usaha dan aktivitas masyarakat selama masa tanggap darurat bencana Covid-19. Dalam surat edaran itu sudah diatur secara detail operasional berbagai usaha dan aktivitas di tempat-tempat umum.

Misalnya usaha penyediaan makanan dan minuman operasionalnya dibatasi pukul 10.00-23.00 WIB. Toko swalayan dari 10.00-21.30 WIB. Usaha hiburan dan rekreasi di antaranya karaoke buka pukul 10.00-21.00 WIB dan di antaranya membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. Usaha akomodasi hotel los-

men dan pondok wisata misalnya meniadakan kegiatan dan fasilitas yang dapat menimbulkan kerumunan dalam satu area.

"Semua usaha pada dasarnya harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan menjaga jarak. Jangan salah artikan pemkot melarang berusaha. Dengan situasi seperti ini pasti ada pembatasan. Jangan sampai muncul kluster baru," paparnya.

Selain itu aktivitas di fasilitas umum diatur agar tidak melakukan duduk-duduk atau nongkrong, jika tidak ada kepentingan mendesak. Misalnya tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Jika tidak diindahkan maka ada sanksi teguran lisan dan dibubarkan.

"Kondisi ini sampai kapan? Sampai ada perubahan yang membaik situasinya. Apalagi status tanggap darurat Covid-19 telah diperpanjang," imbuh Agus. (Tri)-a

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005